



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 671 TAHUN 2019

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA INDUK PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kelestarian dan pengembangan nilai manfaat keanekaragaman hayati secara berkelanjutan, perlu dilakukan pengelolaan dan penyusunan perencanaan konservasi hayati secara terpadu, menyeluruh, efektif dan partisipatif serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam bentuk dokumen Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah;
6. Peraturan Gubernur Nomor 144 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Tanaman Nusantara Khas Jakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA INDUK PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melakukan penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah.
- KETIGA : Rincian tugas keanggotaan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
u.p. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 671 TAHUN 2019

Tanggal 18 April 2019

SUSUNAN TIM PELAKSANA PENYUSUN RENCANA INDUK PENGELOLAAN
KEANEKARAGAMAN HAYATI

- Pengarah : Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua : Wakil Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
- Anggota :
1. Unsur Direktorat Lingkungan Hidup Deputy Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia
 2. Unsur Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
 3. Unsur Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
 4. Unsur Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi DKI Jakarta Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
 5. Unsur Balai Taman Nasional Kepulauan Seribu Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
 6. Unsur Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Citarum Ciliwung Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
 7. Unsur Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi DKI Jakarta Kementerian Pertanian Republik Indonesia
 8. Unsur Pusat Penelitian Biologi Kedeputian Ilmu Pengetahuan Hayati Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
 9. Unsur Pusat Penelitian Oseanografi Kedeputian Ilmu Pengetahuan Hayati Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
 10. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 11. Unsur Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
 12. Unsur Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
 13. Unsur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
 14. Unsur Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
 15. Unsur Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta

16. Unsur Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
17. Unsur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
18. Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
19. Unsur Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
20. Unsur Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
21. Unsur Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
22. Unsur UPT Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
23. Unsur Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
24. Unsur Pusat Penelitian Sumberdaya Hayati dan Bioteknologi Institut Pertanian Bogor
25. Unsur Pusat Kajian Lingkungan dan Konservasi Alam dan Pusat Konservasi Keanekaragaman Hayati Tropis Universitas Nasional
26. Unsur Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia
27. Unsur Flora & Fauna International-Indonesia Programme
28. Unsur Yayasan Lamun Indonesia
29. Unsur Yayasan Terumbu Karang Indonesia
30. Unsur Lembaga Kebudayaan Betawi
31. Unsur Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia (FK3I) Provinsi DKI Jakarta
32. Unsur Yayasan Harapan Kita Taman Mini Indonesia Indah
33. Unsur PT Taman Impian Jaya Ancol
34. Unsur PT Jakarta Aquarium Indonesia

Sekretariat : Unsur Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Anies Baswedan

ANIES BASWEDAN

Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 671 TAHUN 2019
Tanggal 18 April 2019

URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN RENCANA INDUK PENGELOLAAN
KEANEKARAGAMAN HAYATI

1. Pengarah :

- a. memberikan arahan dan petunjuk terhadap pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati; dan
- b. memberikan saran dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati.

2. Ketua :

- a. bertanggung jawab dalam pelaksanaan penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati;
- c. mengambil keputusan terkait kebijakan-kebijakan dalam penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati; dan
- d. menyampaikan laporan hasil penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati kepada Gubernur untuk selanjutnya disampaikan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

3. Wakil Ketua :

membantu pelaksanaan tugas Ketua Tim Penyusun Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati.

4. Sekretaris :

- a. memfasilitasi penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati;
- b. mengoordinasikan pengumpulan data dalam rangka penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati; dan
- c. menyusun laporan penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati.

5. Anggota :

- a. menyusun visi, misi, tujuan, sasaran dan rencana aksi pengelolaan keanekaragaman hayati mulai dari pengumpulan dan pengolahan data sampai dengan penyusunan laporan;
- b. menyusun rencana aksi pengelolaan tanaman nusantara khas Kota Jakarta untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan mendukung pariwisata dan kebudayaan;
- c. menyusun rencana aksi pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengelolaan keanekaragaman hayati;
- d. memberikan dan mengolah data yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati;
- e. menghadiri rapat-rapat koordinasi dalam rangka penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati; dan
- f. melaksanakan perbaikan atas verifikasi dan validasi data Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati.

6. Sekretariat :

- a. melaksanakan pengumpulan, sinkronisasi/verifikasi dan validasi data penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati;
- b. mengoordinasikan pengumpulan data dalam rangka penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati; dan
- c. melaksanakan pengadministrasian data, informasi dan surat menyurat dalam rangka kegiatan penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati.

/GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



ANIES BASWEDAN